

**KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PADA EDUKASI PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA BITUNG**

VABELLA. V. TESALONIKA

FEMMY M. G. TULUSAN

RULLY MAMBO

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem facing modern civilization today, because acts of sexual violence show a malfunctioning of a norm in a person which results in the prohibition of human rights and the interests of others who are victims. In order to avoid sexual harassment, a person needs to be equipped with knowledge or education about sexual harassment. Authority which usually consists of several powers, namely power over a certain group of people or power over an area of government. One of the ways to prevent sexual violence can be done by providing information and education, with this the Office of Women's Empowerment and Child Protection can exercise its authority by conducting socialization to local communities and educating about the prevention and handling of violence. When the supervision occurs, the community can also carry out supervision by assessing the workings and arrangements that are carried out so that clear coordination and appropriate information can occur. This education is very much needed as a guide for everyone to equip themselves to be able to understand about sexual harassment. The authority of the Office of Women's Empowerment and Child Protection can be said to run well if it has provided education by observing applicable regulations, coordinating (administration) with the community, and providing supervision in the running of this program.

Keywords: Authority, Education, Sexual Harassment

PENDAHULUAN

Pada umumnya suatu organisasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi memiliki misinya yakni memberikan pelayanan terbaik demi mensejahterakan masyarakat. Banyak permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah aktivitas masyarakat seperti pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja salah satunya di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saat ini, kota Bitung termasuk kota yang sering terjadi kasus pelecehan seksual. Agar seseorang dapat menghindari pelecehan seksual, maka seseorang juga perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai bahayanya pelecehan sedari dini, dimana mereka sudah dapat memahami dan mengerti maksud dari bahayanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi dialami pula oleh orang dewasa khususnya wanita. Dengan banyaknya permasalahan pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di kota Bitung, tentu saja kewenangan dari Dinas PP&PA diperlukan. Edukasi mengenai pelecehan seksual ini memang sangat penting diberikan kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu mengenai bahayanya dan dampak dari pelecehan seksual ini agar mereka dapat mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugasnya yaitu penyusunan perencanaan dan program kerja pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyajian data informasi pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dinas PP&PA dapat

menggunakan kewenangannya dalam menangani permasalahan ini.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Pengaturan kewenangan yang disebutkan telah dijelaskan dalam Pencegahan kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 2010-2014 yang berbunyi: pencegahan kekerasan meliputi pertama adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, yang kedua merupakan Kebijakan pencegahan kekerasan, yang ketiga merupakan partisipasi dan yang keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam pencegahan kekerasan seksual salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi, dengan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menggunakan kewenangannya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan mengedukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama oleh Pingkan D. Kalangi, G. B. Tampi, Very Y. Londa (2017) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa". Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek :perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan menetapkan tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan yang diantaranya yaitu tentang pelimpahan wewenang bupati kepada camat.

Tujuan dalam penulisan peneliti membaginya menjadi dua yaitu untuk memenuhi syarat yang di perlukan guna meraih gelar sarjana dan tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Dilihat dari faktor sumber daya organisasi serta fasilitas untuk implementasi program masih kurang. Karena banyak yang belum mengerti tupoksi sebagai pegawai/staf serta pegawai/staf masih bergantian menggunakan fasilitas yang ada sehingga pelaksanaanya belum maksimal.
2. Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat dilihat dari faktor kondisi lingkungan dapat dikatakan bahwa hubungan antara staf/pegawaidan pimpinan berjalan belum baik karea masih ada pegawai/staf yang berselisih pahamdengan pegawai lainnya.
3. Faktor hubungan antar organisasi. Pemerintah Kabupaten telah mengawasi pelaksanaan setiap program kerja Kecamatan terlebih dalam pembinaan dari pimpinan kepada bawahan. Namun pengawasanya masih terbilang kurang.
4. Dilihat dari faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Camat atau agen pelaksana sudah menjalankan tugas dengan baik. Tetapi kendalanya yaitu camat seharusnya lebih memperhatikan masukan dari para staf/pegawai.

Penelitian yang kedua oleh Amelia Lasut, Jantje Mandey dan Gustaf Budi Tampi (2016) dengan judul “Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Manado”.

Peneliti menemukan beberapa fakta dan permasalahan yang terjadi di Kota Manado dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, diantaranya adalah:

1. Bertambahnya penduduk berarti meningkat pula tingkat kepadatan penduduk di Kota Manado, sementara itu luasan lahan permukiman semakin menyempit sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk.
2. Bertambahnya penduduk juga menyebabkan produksi sampah dan air limbah meningkat, apalagi bila sarana dan prasarana sanitasi belum memadai yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi.
3. Kurangnya aparatur sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan di bidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia.

5. Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program.
6. Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KB kurang berjalan karena faktor pemahaman yang keliru mengenai program KB

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Untuk menunjang kebijakan tersebut, maka ada beberapa faktor penunjang kebijakan antara lain: sistem perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan Walikota Kota Manado, Komitmen pemerintah Daerah terhadap program KB dan Pemberdayaan Perempuan yang ditunjuk dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dalam RPJM 2011-2015; Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Manado; dan kompetensi aparatur pegawai yang memadai.

Faktor penghambat kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado adalah: Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 3 atau 4 kelurahan); Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM dan pelaksana karena pensiun, pindah dan penyesuaian pegawai baru dalam bidangnya; dan belum meratanya keterampilan tenaga pelayanan dalam berkomunikasi dengan klien, agar proses informed choicedapat berjalan dengan baik serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih

rendahnya sumber daya manusia; dan Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Fierany Pantow, Budi J. Tampi, dan Rully Mambo (2019) dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”.

Dalam menjalankannya ada beberapa indikasi masalah yang ditemui terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam desa yang ada yaitu pemerintah desa yang kurang dalam menguasai sistem administrasi, pengawasan hingga pengaturan dan bahkan koordinasi yang kadang kurang jelas karena pemerintah desa kurang memberikan peran dengan baik, sehingga berpengaruh bagi masyarakat yang ada. Itulah hal-hal mengenai indikasi masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ada di desa kanonang lima. Jadi hal-hal itu yang peneliti temui di lapangan, di mana pemerintahdesa dalam melaksanakan kewenangan,yang mengacu pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desaserta penyelenggaraan pemerintahan belum bisa menjalankan dengan baik dan tepatserta transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian ini berdasarkan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa kanonang V kecamatan kawangkoan barat Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa kanonang V sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah desa kanonang lima yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa menerapkan dengan benar,namun yang menjadi kendala pengaturan urusan desa yang di lakukan

masih kurang efektif, sehingga belum maksimal, pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kewenangannya juga belum maksimal karena di temui kendala-kendala dalam pembangunan desa, karena kurangnya koordinasi dan kurang terlibat dalam pengawasan dari pemerintah desa sendiri.

KONSEP TEORI

Konsep Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut Ridwan. HR (2014) Kewenangan, wewenang adalah salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam setiap melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas) dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering di seajarkan dengan istilah *bovoegheid* yang berarti wewenang atau berkuasa.

Budihardjo (2011:7) adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Agusalm AG (2004), mendefinisikan kewenangan adalah hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang melebihi pengaturan

(regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

Menurut Stout (2010:71), kewenangan adalah pengertian yang berasal dari organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Edukasi

Menurut Notoadmojo (2003) Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Menurut Sulih (2002) Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuhkembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas perlu terus di upayakan, sehingga tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.

Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya

pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian (misalnya perilaku, peran, persepsi, motivasi tindakan) secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi/pengamatan ialah teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara tersusun atau sistematis terhadap fenomena objek penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mendapat data sekunder penelitian yang didapat dari pihak-pihak atau instansi terkait dengan penelitian ini. Dilakukan dengan mencatat, menyalin, mempelajari, dan memilah data yang termuat

berupa peta atau diagram maupun data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan informan terkait.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. Pengaturan biasanya bergantung pada pembawaan seseorang yang memimpin, dalam hal ini dapat di lihat bahwa pengaturan sangat penting dan berguna karena memberikan cara manajemen semua urusan yang ada baik dalam organisasi maupun pemerintahannya. Pengaturan Kewenangan telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 02 Tahun 2010 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual 2010-2014 yang berbunyi: pencegahan kekerasan meliputi: pertama adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, yang kedua merupakan kebijakan pencegahan kekerasan, yang ketiga merupakan partisipasi dan yang keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih kurang baik dalam menjalankannya dikarenakan terlihat dari beberapa informan yang tidak mengetahui adanya sosialisasi pelecehan seksual dilingkungan mereka. Hal ini perlu ditinjau kembali oleh pihak Dinas untuk mengatur segala urusan didalamnya untuk

mengadakan sosialisasi edukasi pelecehan seksual kepada masyarakat setempat.

2. Administrasi

Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target tertentu. Administrasi memiliki fungsi perencanaan (planning), penyusunan (organizing), pengkoordinasian (coordinating), laporan (reporting), pembuatan anggaran (Budgeting), penempatan posisi (staffing), dan bimbingan (directing). Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan perencanaan dan penyusunan dalam melaksanakan sosialisasi edukasi pelecehan seksual. Juga memerlukan koordinasi kepada pihak-pihak tertentu serta pemberian bimbingan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan kewenangannya sudah baik dengan cara merencanakan dan menyusun program edukasi pelecehan seksual berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat, juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti TP.PKK atau forum Anak, namun masih kurang baik dalam mengkoordinasikan hal ini kepada masyarakat setempat. Terlihat dari beberapa informan yang mengeluh karna tidak mengetahui adanya sosialisasi ini.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu

berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memberikan pengawasan kepada pihak-pihak yang juga menjalankan program ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan kewenangannya dalam hal mengawasi yang juga bekerja sama dengan TP.PKK ataupun forum Anak untuk menjalankan program edukasi pelecehan seksual ini dinilai kurang baik. Terlihat dari informasi yang masih kurang jelas yang didapatkan oleh masyarakat mengenai adanya program tersebut dan kurangnya pengawasan dari dinas itu sendiri kepada pihak-pihak yang bekerja sama dalam menjalankannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian berdasarkan bentuk kewenangan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi belum maksimal.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal administrasi pelaksanaan kewenangannya dilihat dari penyusunan dan penyelenggaraan program edukasi pelecehan seksual sudah benar, tetapi masih kurang dalam hal mengatur dan berkoordinasi dengan masyarakat.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang maksimal

dalam mengawasi pihak-pihak yang ikut bekerja sama dalam menjalankan program ini.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih memaksimalkan menjalankan pengaturan perundangan-undangan yang yang berlaku.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dapat mengatur dan berkoordinasi langsung dengan masyarakat mengenai informasi program ini, juga harus adanya inisiatif dari masyarakat sendiri untuk mencari informasi mengenai program yang dijalankan oleh pemerintah.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan pengawasan dan kontrol yang benar kepada pihak-pihak yang ikut bekerja dalam menjalankan program ini agar hal yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, G. 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, A. 2011. *Menuju Pencapaian Kinerja Optimum Sintesis Teori Untuk Mengungkap "Kotak Hitam" Organisasi*. Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing.
- Collier, R. 1998. *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kalangi, D. P., G. B. Tampi dan Y. V. Londa. 2017. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*. 3(46).
- Lasut, A., J. Mandey dan G. B. Tampi. 2016. Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*. 1(37).
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pantow, F., G. B. Tampi dan Rully Mambo. 2019. Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*. 5(84).
- Suliha, U. 2002. *Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Winarsunu, Tulus. 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: UMM Press.

Sumber Lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.